



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**CORPORATE PLAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2033, maka perlu menyusun Corporate Plan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Corporate Plan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan Penyelenggaraan Pembangunan Sistem Sumber Daya Air Minum (SPAM) Oleh Badan Usaha Dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 145.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 53 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CORPORATE PLAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015-2019.

## BAB I PENDAHULUAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Corporate Plan adalah dokumen rencana strategis jangka menengah ( 5 tahun ) dari sebuah perusahaan yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategis, penyusunan dan pengendalian program perusahaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya dokumen Corporate Plan PDAM adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PDAM untuk mewujudkan PDAM yang sehat dan berkinerja baik, baik kinerja program kegiatan maupun keuangan, melalui perencanaan dan pengembangan yang komprehensif.
- (2) Tujuan penyusunan Corporate Plan adalah sebagai pedoman/panduan dan tolok ukur pencapaian kinerja/tujuan bagi PDAM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika penyajian Corporate Plan sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Profil Wilayah
Bab III	Profil PDAM
Bab IV	Visi dan Misi PDAM
Bab V	Survei Kepuasan Pelanggan dan Pegawai
Bab VI	Analisa SWOT
Bab VII	Sasaran dan Inisiatif Strategis
Bab VIII	Program dan Proyeksi Finansial
Bab IX	Pelaksanaan dan Evaluasi Program

- (2) Corporate Plan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Corporate Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2015-2019.
- (2) Corporate Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau ulang untuk dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam hal terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2015

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2015 NOMOR 54.